

MONOPOLI – PERSAINGAN USAHA

1999

UU NO. 5, LN 1999/NO.33, TLN 3817, 50 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ABSTRAK : - Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta terwujudnya demokrasi ekonomi dimana setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persekongkolan atau konspirasi usaha, pasar, pasar yang bersangkutan, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, komisi pengawas persaingan usaha, pengadilan negeri; asas dan tujuan usaha; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; posisi dominan; komisi pengawas persaingan usaha; tata cara penanganan perkara; sanksi.

CATATAN : - Sejak berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1999.